



PENETAPAN

Nomor: 91/Pdt.G/20178/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JON KLARUS MAKAGANSA, umur 53 tahun agama Protestan Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten. Kepl Sangihe disebut sabagai Penggugat;

LAWAN:

RINE R TUMEI , umur 40 tahun agama Protestan Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, alamat Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat I ;

PANITIA PEMILIHAN KAPITALAUNG Tingkat Kampung Pintareng Alamat kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat II ;

MAJELIS TUA KAMPUNG PINTARENG Alamat kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat III ;

PANITIA PEMILIHAN KAPITALAUNG Kabupaten kepulauan Sangihe alamat kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat IV ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Provinsi Sulawesi utara cq.Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat Tahuna Kabupaten kepulauan Sangihe sebagai Tergugat V ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 91/Pdt.G/2018/Pn.Thn Tanggal 2 Agustus 2018 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor : 91/Pdt.G/2018/Pn.Thn Tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama pada tanggal 14 Agustus 2018, dimana kedua belah pihak hadir dan sudah dimediasi oleh Hakim Mediator LUTFI TOMU,SH namun gagal mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula surat permohonan dari JON KLORUS MAKAGANSA selaku Penggugat, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 91/Pdt.G/2018/Pn.Thn, tertanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan ini dilakukan setelah proses mediasi, dan sudah ada persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna, dalam register perdata Nomor 91/Pdt.G/2018/Pn.Thn, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor : 91/Pdt.G/2018/Pn.Thn dari dalam buku Register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp.2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada Hari SELASA tanggal 21 AGUSTUS 2018 oleh kami **JUBAIDA DIU , SH.** sebagai Hakim Ketua, **RANDA F NURHAMIDIN SH,** dan **AMINUDIN J DUNGGIO S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut t pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MAX M.G LANONGBUKA , SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANDA F NURHAMIDIN , SH.

JUBAIDA DIU , SH.

AMINUDIN J DUNGGIO , SH

Panitera Pengganti

MAX M.G LANONGBUKA , SH

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN Thn



Biaya Perkara :

1. Daftar	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan :		
- Penggugat	: Rp.	400.000,-
- Tergugat	: Rp.	2.160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,- +
J U M L A H		Rp 2.651.000,-